

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor merupakan profesi yang mendapat kepercayaan dari publik untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan atau organisasi. Dalam menjalankan profesinya, auditor memiliki hubungan yang sangat unik dengan pengguna jasanya jika dibandingkan dengan profesi lainnya. Profesi lain mendapatkan penugasan dari pengguna jasa dan bertanggung jawab juga kepadanya, sementara auditor mendapatkan penugasan dan memperoleh *fee* dari perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan, namun bertanggung jawab kepada pengguna laporan keuangan tersebut. Hubungan yang unik ini sering kali menempatkan auditor pada situasi-situasi dilematis, oleh sebab itu sangat penting bagi auditor untuk melaksanakan audit dengan kompeten dan tidak bias (Arens dan Loebbecke, 2000).

Profesi auditor bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan atau organisasi, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Auditor harus mengevaluasi berbagai alternatif informasi dalam jumlah yang relatif banyak untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan, yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Tujuan Audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pekerjaan seorang profesional seharusnya dilakukan dengan cara yang profesional pula. Auditor diharapkan mampu menghadapi berbagai tekanan yang muncul dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya dengan sikap yang profesional. Auditor harus mampu berlaku jujur, adil dan tidak memihak serta mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (Arens dan Loebbecke, 2000).

Untuk tetap mempertahankan sikap profesionalismenya, kesadaran etis dan sikap profesional menjadi hal yang sangat penting bagi seorang akuntan. “Dalam menjalankan tugasnya seorang akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etis yang melibatkan pilihan diantara nilai-nilai yang bertentangan”(Hidayat, 2010:83). Persepsi dan pertimbangan etis auditor sangat diperlukan dalam menghadapi dilema etis tersebut, sedangkan keputusan yang diambil sangat dipengaruhi oleh profesionalitas individu.

Berbagai kasus pelanggaran etika seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Adanya kasus-kasus akibat dari pelanggaran atau penyimpangan nilai etika menuntut adanya pengalaman dari auditor, komitmen profesional yang

dijunjung tinggi, etika organisasi yang selalu diterapkan dan sikap yang tegas dari tekanan ketaatan yang ada. Seiring terjadinya berbagai kasus pelanggaran etika tersebut, seharusnya memberi kesadaran untuk lebih memperhatikan etika dalam melaksanakan pekerjaan profesi akuntan, dan seberapa besar pengaruh dari pengalaman, komitmen profesional, etika organisasi dan orientasi etis terhadap pertimbangan etis auditor.

Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dihadapkan pada Pertimbangan Etis. Idealnya, seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi kemampuannya dalam melakukan Pertimbangan Etis. Sehingga, keputusan yang diambilnya adalah mengacu tidak hanya pada kepentingannya sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk lingkungannya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPKP dalam melaksanakan kegiatannya dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu audit; konsultasi, asistensi dan evaluasi; pemberantasan KKN; pendidikan dan pelatihan pengawasan.

BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Sejalan dengan itu, Visi BPKP adalah Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas.

Semangat reformasi telah mendorong BPKP untuk melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi, dan perannya di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka mendukung terwujudnya tuntutan masyarakat agar Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain, penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Menurut Suseno (2010), sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga memfokuskan kegiatannya dalam mendorong terselenggaranya otonomi daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan *good government governance* dan *good corporate governance*, optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan berperan aktif

dalam pemberantasan KKN. Lebih jauh lagi, sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berusaha berperan membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintahan daerah.

Dalam melakukan fungsi audit, BPKP melakukan audit eksternal diantaranya pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi; pemeriksaan khusus (audit investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan penyimpangan lain sepanjang itu membutuhkan keahlian dibidangnya, dan pemeriksaan terhadap pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri.

Dalam melakukan tugasnya tersebut, auditor BPKP harus melakukan pemeriksaan berdasarkan kode etik dan standar audit. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku auditor dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan auditor.

Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan (Sukriah dkk, 2009). Kontribusi audit ini juga untuk melihat akuntabilitas pemerintah secara riil, menilai integritas, kinerja dan pertanggungjawaban aktivitas pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi audit eksternal tersebut, maka BPKP perlu didukung oleh keahlian auditornya. Oleh karena itu, seorang auditor harus mampu menerapkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman (Trisnaningsih, 2007).

Fungsi audit akan efektif dan optimum apabila kinerja auditor ditentukan oleh perilaku auditor tersebut. Auditor juga dituntut untuk bisa bersikap dan bertindak profesional dalam segala tindakannya. Keprofesionalan auditor tidak lepas dari kemampuannya melakukan pemeriksaan atau auditnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penelitian sebelumnya dilakukan pada KAP di Medan sedangkan penelitian ini dilakukan pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Alasan dipilihnya BPKP sebagai responden karena auditor BPKP merupakan auditor internal pemerintah pusat yang bertanggungjawab terhadap sistem pengendalian pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai :

“ Pengaruh Pengalaman, Komitmen Profesional, Orientasi Etis, dan Etika Organisasi terhadap Pertimbangan Etis Auditor (Studi Kasus pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengalaman berpengaruh terhadap Pertimbangan Etis Auditor ?
2. Apakah Komitmen Profesional berpengaruh terhadap Pertimbangan Etis Auditor ?
3. Apakah Orientasi Etika berpengaruh terhadap Pertimbangan Etis Auditor ?

4. Apakah Etika Organisasi berpengaruh terhadap Pertimbangan Etis Auditor ?
5. Apakah Pengalaman, Komitmen Profesional, Orientasi Etis dan Etika Organisasi berpengaruh terhadap Pertimbangan Etis Auditor ?

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya menguji faktor Pengalaman, Komitmen Profesional, Orientasi Etis dan Etika Organisasi terhadap Pertimbangan Etis Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatra Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah Pengalaman, Komitmen Profesional, Orientasi Etis, dan Etika Organisasi berpengaruh terhadap Pertimbangan Etis Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatra Utara.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pengalaman, Komitmen Profesional, Orientasi Etis, dan Etika Organisasi terhadap Pertimbangan Etis Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatra Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada :

1. Peneliti, menambah wawasan dan pengetahuan tentang fungsi, tugas serta kualitas auditor terhadap kinerja dan integritas auditor pada auditor BPKP provinsi Sumatera Utara.
2. Universitas Negeri Medan, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi para akademisi.
3. Peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah ini.



THE
Character Building
UNIVERSITY